



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 55 Ketapang Kode Pos 78813
Telp. (0534) 32501, Faks : -
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 231/DISDIK.B.000/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 4 SIMPANG HULU KECAMATAN SIMPANG HULU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Visitasi dan Ijin Operasional SMP Negeri 4 Simpang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang tanggal 3 Desember 2024 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;

- b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap SMP Negeri 4 Simpang Hulu Kecamatan Simpang Hulu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan perpanjangan izin operasional;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendeklegasian wewenang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Izin Operasional SMP Negeri 4 Simpang Hulu Kecamatan Simpang Hulu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan SMP Negeri 4 Simpang Hulu Kecamatan Simpang Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka izin Operasional dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai tanggal 17 Desember 2027.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 17 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang Prov Kalbar,

\${ttd}

Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD., M.PD.
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 196809101991031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 231/DISDIK.B.000/2024
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP
NEGERI 4 SIMPANG HULU KECAMATAN
SIMPANG HULU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2024

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1	SMP NEGERI 4 SIMPANG HULU	Jl. Legong-Kuala Randau, Dusun Pateh Ada, Desa Semandang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang	Perpanjangan Izin Operasional

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang Prov Kalbar,



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 196809101991031007

